

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dan relevansinya dengan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr dilakukan melalui intervensi negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam produksi melalui pengawasan dan pengarahannya otoritas hukum untuk menjamin produksi masyarakat tetap berada di antara batas minimal dan maksimal agar tidak terjadi kelangkaan maupun pemborosan. Kepala negara juga berhak membuat legislasi tentang batasan-batasan dalam kegiatan produksi dan distribusi bahan-bahan mentah alami (kekayaan alam) dan memegang kendali dalam pengaturan industri-industri pertambangan guna menciptakan usaha-usaha yang mampu mengeksploitasi kekayaan alam tersebut dan menjadikannya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dilandasi atas tiga prinsip dasar, yaitu: a) prinsip jaminan sosial, dalam bentuk; memberikan kesempatan yang luas kepada individu untuk melakukan kerja produktif sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya; dan memberikan hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan alam dengan menjamin kebutuhan pokok mereka sesuai dengan standar hidup masyarakat pada umumnya. b) Prinsip keseimbangan sosial, yang diaplikasikan dengan kewajiban negara mewujudkan keseimbangan standar hidup dalam masyarakat dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk memberlakukan pajak-pajak permanen dan berkesinambungan yang pemanfaatannya demi kepentingan keseimbangan sosial, menciptakan sektor-

sektor publik dengan kepemilikan negara sebagai investasi yang menguntungkan yang keuntungannya dimanfaatkan untuk keseimbangan sosial, dan membuat regulasi yang sesuai dengan aturan Islam di berbagai bidang kehidupan ekonomi. c) Prinsip intervensi negara, yaitu kewenangan kepala negara untuk membuat arahan hukum dalam aktivitas ekonomi yang belum diatur secara rinci oleh hukum Islam.

2. Relevansi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr dapat dilihat pada:

- a. Izin atau kuasa pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu dapat digolongkan kepada *iqtha'* (pemberian lahan dengan status hak pakai/hak guna usaha), sebagai salah satu cara pengusahaan kekayaan alam yang dipilih oleh pemerintah. Hal ini relevan dengan pendapat Muhammad Baqir Ash-Shadr bahwa seorang individu atau sekelompok orang tidak diperkenankan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam kecuali setelah mendapat izin dari imam atau negara. Sebagai imbalan atas kuasa pertambangan atau izin usaha yang diberikan kepada pihak yang mengusahakan kegiatan pertambangan, negara berhak atas pajak (*kharaj* ataupun *'usyur*) atau sejumlah pembayaran lainnya.
- b. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang melibatkan penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing tidak mengakibatkan berpindahnya kepemilikan area pertambangan dan kepemilikan bahan tambang yang masih berada di dalam bumi (bahan tambang yang belum digali). Kepemilikan bahan tambang baru beralih dari negara kepada pengusaha tambang (kontraktor) setelah kontraktor melakukan kegiatan penggalian mengeluarkan bahan tambang dari dalam bumi dan memenuhi segala kewajiban kepada negara sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Hal ini relevan dengan pendapat Muhammad Baqir Ash-Shadr bahwa kepemilikan barang tambang dapat beralih dari negara kepada individu/pihak tertentu setelah

melakukan penggalian (kerja) dan memenuhi kewajibannya membayar pajak (berupa *kharaj* atau *'usyur*).

- c. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia juga relevan dengan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr bahwa negara/kepala negara bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat dengan cara memberi kesempatan yang luas kepada mereka untuk melakukan kerja produktif agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan penanaman modal akan mendorong lahirnya lapangan kerja baru dan terciptanya sarana-sarana publik yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. Dalam kebijakan penanaman modal ini, di samping menetapkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi kegiatan penanaman modal, pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian pengaturan ini akan mengarah pada terciptanya keseimbangan standar hidup dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang penanaman modal telah mengisi ruang kosong yang belum ditetapkan secara rinci oleh hukum Islam sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui mekanisme perusahaan berupa kontrak atau perjanjian, kuasa pertambangan, izin usaha dan hak usaha. Perusahaan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan melalui kuasa pertambangan yang dipegang oleh pemerintah. Oleh karena perusahaan di bidang pertambangan membutuhkan modal dan biaya yang besar serta teknologi yang memadai, ketika modal atau teknologi yang dimiliki oleh pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, dibutuhkan modal dari pihak swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri

(asing) dengan menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa karena akan membuka peluang bagi ketersediaan lapangan kerja untuk menyokong peningkatan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial. Kegiatan penanaman modal merupakan bentuk kerja sama dalam bentuk penyertaan modal yang dapat menghindarkan pihak yang kekurangan modal dari berhutang yang mengandung riba. Dengan demikian dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini telah menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan:

1. Kepada para intelektual dan akademisi yang mempunyai perhatian di bidang politik ekonomi Islam agar terus menggali khazanah pemikiran para ekonom muslim terutama yang masih tersimpan dalam kitab-kitab fikih untuk dapat diaktualkan dan dikembangkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi.
2. Kepada pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan agar dapat menjadikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr, sebagai salah satu acuan dalam membuat kebijakan di bidang ekonomi.
3. Kebijakan penanaman modal di Indonesia dalam tata aturannya menurut penulis sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Demikian pula hendaknya dalam penerapannya agar peraturan pelaksanaannya maupun peraturan presiden hendaknya tetap memperhatikan dan mengutamakan kedaulatan negara dan kepentingan seluruh rakyat.